



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 71 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2023  
TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa piutang dana bergulir merupakan piutang Pemerintah Daerah dimana pengaturannya wajib mempedomani pada peraturan perundang-undangan terkait piutang daerah;
- b. bahwa sehubungan penyaluran dana bergulir sudah tidak digulirkan lagi dan hanya pengelolaan piutang dana bergulir yang menjadi Piutang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penghentian Dana Bergulir, perlu disesuaikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Nomor 2023 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 123);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
6. Bendahara Penerimaan Dinas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Penerima Dana Bergulir adalah Koperasi dan/atau Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk untuk menerima angsuran dana bergulir.
10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. *Electronic Transaction Process (ETP)* adalah mekanisme pembayaran secara *online* melalui agen *banking mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CSM)* dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 dicabut.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 dicabut.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 dicabut.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 dicabut.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 dicabut.
7. Ketentuan dalam Pasal 13 dicabut.
8. Ketentuan dalam Pasal 14 dicabut.
9. Ketentuan dalam Pasal 15 dicabut.
10. Ketentuan dalam BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Satu bulan sejak Peraturan ini berlaku, Tim Pembina Pengelola Dana Bergulir dibubarkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Ketentuan mengenai Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Daerah.
11. Ketentuan dalam Lampiran dicabut.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 71**

